

## LAIN-LAIN – PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

2017

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 1, LD 2016 NOMOR 38, SETDA  
KABUPATEN BARITO KUALA : 13 HLM

### PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

ABSTRAK : - Dalam rangka penertiban angkutan barang dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan di jalan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. 26 Tahun 2015; Permenhub No. 134 Tahun 2015; Perda Kab. Batola No. 15 Tahun 1991; Perda Kab. Batola No. 16 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pengawasan Muatan Angkutan Barang, dengan isi singkat sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
- c. Penyelenggaraan Penimbangan;
- d. Tata Cara Penimbangan;
- e. Ketentuan Pelanggaran;
- f. Tata Cara Pengenaan Denda;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Penyidikan;
- i. Ketentuan Pidana;
- j. Ketentuan Lain-lain;
- k. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 22 Februari 2017.

CATATAN : ---